



**PUTUSAN**  
**Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YOGI PRATAMA SEMBIRING Bin M  
RIDWAN**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 29 Oktober 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Namumirik Rt 05 Rw 02 Kec.  
Kutalimbaru, Kab. Deliserdang, Provinsi  
Sumatera Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan 19 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan 28 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September sampai dengan 15 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 07 Oktober sampai dengan 05 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 November 2024 sampai dengan 04 Januari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tgl tanggal 07 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tgl tanggal 07 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yogi Pratama Sembiring Bin M Ridwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Yogi Pratama Sembiring Bin M Ridwan dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Menetapkan barang bukti berupa :  
1 (satu ) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha MIO Z No.Pol G-3919-NN warna Merah tahun 2018 ,Noka MH3SE88K0JJ00B295 dan Nosin E3R2E-1876771 atas nama Firman Alamat Gg Dukuh 8 Rt 03/04 Cabawan Margadana Tegal beserta kunci dengan BPKB nya. Dikembalikan pada saksi Ali Firdaus Bin Abul Muchit
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum, atas permohonan dari Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula dan telah mendengar tanggapan secara lisan dari Terdakwa atas jawaban dari Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG.PERKARA PDM-27/TGL/Eoh.2/09/2024 tanggal 07 Oktober 2024 sebagai berikut:

## **Dakwaan**

### **Kesatu:**

Bahwa ia Terdakwa Yogi Pratama Sembiring Bin M Ridwan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 02.22 WB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di tahun 2024, bertempat di Jalan Jepara Kel. Cabawan Kec. Margadana kota Tegal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Tegal tanpa hak dan melawan hukum mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud hendak dimiliki secara melawan hukum, yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya, terdakwa janji dengan teman wanita terdakwa yang tinggal di kosan wilayah kecamatan Margadana, untuk main ke tempat kosan tersebut kemudian terdakwa memesan ojek online melalui aplikasi GRAB. yang kemudian datang saksi. Ali Firdaus mendatangi terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha MIO Z No.Pol G3919-NN warna Merah tahun 2018 ,setelah terdakwa naik ke sepeda motor saksi Ali Firdaus selanjutnya sepeda motor melaju ke arah yang dipesankan terdakwa melalui aplikasi
- Bahwa sesampainya Jalan Jepara Kel. Cabawan Kec. Margadana kota Tegal terjadi cekcok antara terdakwa dan saksi Ali Firdaus, karena terdakwa meminta saksi Ali Firdaus menunggu sampai Terdakwa bertemu dengan teman wanitanya, tetapi saksi Ali Firdaus tidak mau karena sudah ada orderan lagi, lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor saksi Ali Firdaus untuk kemudian sepeda motor tersebut terdakwa jual dan nanti uangnya untuk ongkos pulang ke Medan. lalu Terdakwa mengambil kabel charger handphone Vivo warna hitam dari dalam tas slempang.kemudian terdakwa langsung menjerat leher saksi Ali Firdaus dari belakang, karena saksi Ali Firdaus merasa kesakitan akhirnya saksi Ali Firdaus dan terdakwa terjatuh dari motor kemudian saksi Ali Firdaus langsung lari meninggalkan terdakwa dan sepeda motornya. kemudian terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Ali Firdaus dan pergi kembali ke Kos terdakwa di Desa Pacul Kab.Tegal. sedangkan kabel charger yang terdakwa gunakan untuk menjerat leher saksi Ali Firdaus tersebut terdakwa buang di tempat kejadian Jalan Jepara Kel. Cabawan Kec. Margadana kota Tegal.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Ali Firdaus mengalami luka di leher dan kerugian senilai Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah)
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP

**Atau**

**Kedua**

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Yogi Pratama Sembiring Bin M Ridwan pada pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 02.22 WB , atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di tahun 2024, bertempat di Jalan Jepara Kel. Cabawan Kec. Margadana kota Tegal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Tegal, Dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak,Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan,Supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagiannya milik orang lain, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya, terdakwa janji dengan teman wanita terdakwa yang tinggal di kosan wilayah kecamatan Margadana, untuk main ke tempat kosan tersebut kemudian terdakwa memesan ojek online melalui aplikasi GRAB. yang kemudian datang saksi. Ali Firdaus mendatangi terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha MIO Z No.Pol G-3919-NN warna Merah tahun 2018 ,setelah terdakwa naik ke sepeda motor saksi Ali Firdaus selanjutnya sepeda motor melaju ke arah yang dipesankan terdakwa melalui aplikasi Bahwa sesampainya Jalan Jepara Kel. Cabawan Kec. Margadana kota Tegal terjadi cekcok antara terdakwa dan saksi Ali Firdaus, karena terdakwa meminta saksi Ali Firdaus menunggu sampai terdakwa bertemu dengan teman wanitanya, tetapi saksi Ali Firdaus tidak mau karena sudah ada orderan lagi, lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor saksi Ali Firdaus untuk kemudian sepeda motor tersebut terdakwa jual dan nanti uangnya untuk ongkos pulang ke Medan. lalu terdakwa mengambil kabel charger handphone vivo warna hitam dari dalam tas slempang.kemudian terdakwa langsung menjerat leher saksi Ali Firdaus dari belakang, karena saksi Ali Firdaus merasa kesakitan akhirnya saksi Ali Firdaus dan terdakwa terjatuh dari motor kemudian saksi Ali Firdaus langsung lari meninggalkan terdakwa dan sepeda motornya. kemudian terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Ali Firdaus dan pergi kembali ke Kos terdakwa di Desa Pacul Kab.Tegal. sedangkan kabel charger yang terdakwa gunakan untuk menjerat leher saksi Ali Firdaus tersebut terdakwa buang di tempat kejadian Jalan Jepara Kel. Cabawan Kec. Margadana kota Tegal.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Ali Firdaus mengalami luka di leher dan kerugian senilai Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah)
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 KUHP

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tgl



Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ali Firdaus bin Abul Muchit, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa
- Bahwa Saksi mengetahui hadir di persidangan untuk memberi keterangan mengenai pencurian yang dilakukan terhadap motor Saksi.
- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 02.22 Wib Ketika Saksi sedang berada di Jalan Raya Cabawan, Kelurahan Cabawan, Kecamatan Margadana, Kota Tegal, sedang mendapatkan pesanan layanan aplikasi ojek online kemudian Saksi menjemput pemesan yaitu Terdakwa, lalu Saksi mengantar Terdakwa sampai ketempat tujuan yaitu di Jalan Jepara Kelurahan Cabawan Kecamatan Margadana Kota Tegal, sesampainya ditempat Terdakwa menjerat leher Saksi dari belakang dengan seutas tali dari belakang, kemudian Saksi dan Terdakwa terjatuh kemudian Terdakwa melarikan motor Saksi;
- Bahwa Saksi sempat melakukan perlawanan dengan cara melepaskan jeratan Terdakwa dengan menggunakan tangan dan setelah jeratan dapat Saksi lepaskan Saksi langsung meninggalkan sepeda motor Saksi dan langsung berlari sambil teriak minta tolong. Karena pada saat itu situasi sekitar kejadian sepi tidak ada satu warga pun yang keluar kemudian Saksi menuju SPBU terdekat untuk meminta perlindungan kepada petugas SPBU;
- Bahwa barang milik Saksi yang telah dibawa oleh Terdakwa berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha MIO Z No.Pol G-3919-NN warna Merah tahun 2018, Noka MH3SE88K0JJ00B295 dan Nosin E3R2E-1876771 atas nama Firman alamat Gg Dukuh 8 Rt 03/04 Cabawan Margadana Tegal.
- Bahwa Saksi baru bertemu satu kali dengan Terdakwa dari Aplikasi yang Saksi miliki dari pemesanan aplikasi "GRABBIKE" dengan pemesanan An. Yogi Genit;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa terhadap diri Saksi tersebut, Saksi mengalami luka memar bekas jeratan tali dileher dan mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai Saksi dalam perkara ini dan menyatakan benar seluruh pernyataannya;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 2. Ferdinan Najmi Rafif bin Ali Firdaus, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengetahui hadir di persidangan untuk memberi keterangan mengenai pencurian terhadap motor Saksi Korban yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022, pukul 02.22 wib di Jl. Raya cabawan Kel.Cabawan Kec.Margadana Kota Tegal;
  - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah saksi dikabari lewat telepon oleh ayah Saksi yang menjadi korban pembegalan bernama Sdr.Ali Firdaus;
  - Bahwa setau Saksi barang milik ayah Saksi yang telah dibawa oleh Terdakwa berupa 1 (satu ) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha MIO Z No.Pol G-3919-NN warna Merah tahun 2018, Noka MH3SE88K0JJ00B295 dan Nosin E3R2E-1876771 atas nama Firman alamat Gg Duku 8 Rt 03/04 Cabawan Margadana Tegal;
  - Bahwa setelah Saksi diberi kabar tersebut maka selanjutnya Saksi langsung menyuruh ayah Saksi untuk pulang kerumah menggunakan ojek online, dan saat ayah Saksi tiba dirumah kemudian menceritakan kejadian tersebut dan Saksi melihat ada terdapat luka memar akibat bekas jeratan tali di leher ayah Saksi;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai Saksi dalam perkara ini dan menyatakan benar seluruh pernyataannya;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 3. M Arif Kurniawan bin Redi, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai Saksi dalam perkara ini;
  - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir untuk memberi keterangan mengenai pencurian terhadap motor Saksi Korban yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 10

Agustus 2022, pukul 02.22 wib di Jl. Raya cabawan Kel.Cabawan Kec.Margadana Kota Tegal;

- Bahwa barang milik Saksi Ali Firdaus yang telah dibawa oleh Terdakwa berupa 1 (satu ) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha MIO Z No.Pol G-3919-NN warna Merah tahun 2018, Noka MH3SE88K0JJ00B295 dan Nosin E3R2E-1876771 atas nama Firman alamat Gg Dukuh 8 Rt 03/04 Cabawan Margadana Tegal;
- Bahwa setau Saksi kronologi awal mulanya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 02.22 Wib Ketika Saksi Ali Firdaus sedang berada di Jalan Raya Cabawan, Kelurahan Cabawan, Kecamatan Margadana, Kota Tegal, sedang mendapatkan pesanan layanan aplikasi ojek online kemudian Saksi Ali Firdaus menjemput pemesan yaitu Terdakwa, lalu Saksi Ali Firdaus mengantarkan Terdakwa sampai ketempat tujuan yaitu di Jalan Jepara Kelurahan Cabawan Kecamatan Margadana Kota Tegal, sesampainya ditempat Terdakwa menjerat leher Saksi Ali Firdaus dari belakang dengan seutas tali dari belakang dan Saksi Ali Firdaus berhenti kemudian Terdakwa melarikan motor Saksi Ali Firdaus;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena mendapat laporan dari masyarakat bahwa Sepeda Motor Yamaha Mio Z Warna Merah milik Saksi Ali Firdaus dicuri;
- Bahwa orang yang sudah saksi amankan adalah seseorang yang bernama Sdr. Yogi Pratama Sembiring Bin M Ridwan pada Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira Pukul 08.00 Wib di Lapas Kelas II B Slawi;
- bahwa sepeda motor tersebut milik Saksi Ali Firdaus yang saksi dapatkan dari barang yang disita oleh Polres Slawi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut Terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 02.22 WB saat itu Terdakwa janji dengan teman wanita terdakwa yang tinggal di kosan wilayah kecamatan Margadana untuk main ke tempat kosan tersebut kemudian terdakwa

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan ojek online melalui aplikasi GRAB, lalu setelah sampai ketempat tujuan yaitu di Jalan Jepara Kelurahan Cabawan Kecamatan Margadana Kota Tegal, Terdakwa menjerat leher Saksi Korban dari belakang dengan

seutas tali dari belakang dan Saksi berhenti kemudian Terdakwa melarikan motor Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa tidak mengenal dengan korban yang Sdr. Ali Firdaus Bin Abul Muchit karena Terdakwa dan Saksi Korban hanya bertemu saat Terdakwa menggunakan jasa ojek online yang terdakwa pesan melalui aplikasi GRAB dan antara Terdakwa dengan Saksi Korban tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut di Jalan Raya Cabawan, Kelurahan Cabawan, Kecamatan Margadana, Kota Tegal pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 02.22 WIB;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil sepeda motor jenis Yamaha Mio Z Nomor Polisi G-3919-NN warna merah tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan maksud untuk dimiliki sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Korban untuk membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke tempat kosnya di Desa Pacil, Kabupaten Tegal dan rencana akan dijual lewat postingan di akun media social Facebook milik Terdakwa seharga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang rencana akan digunakan untuk biaya pulang ke Medan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 di tempat kos di Desa Pacul Kota Tegal;
- Bahwa Terdakwa memakai sepeda motor hasil curian tersebut disekitar Tegal saja;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum atas tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan Tindakan pencurian tersebut; Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*); Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu ) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha MIO Z No.Pol G-3919-NN warna Merah tahun 2018, Noka MH3SE88K0JJ00B295 dan Nosin E3R2E-

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1876771 atas nama FIRMAN Alamat Gg Dukuh 8 Rt 03/04 Cabawan  
Margadana Tegal beserta dengan BPKB nya.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 02.22 WB saat itu Terdakwa janji dengan teman wanita Terdakwa yang tinggal di kosan wilayah kecamatan Margadana untuk main ke tempat kosan tersebut kemudian Terdakwa memesan ojek online melalui aplikasi GRAB, lalu setelah sampai ketempat tujuan yaitu di Jalan Jepara Kelurahan Cabawan Kecamatan Margadana Kota Tegal, Terdakwa menjerat leher Saksi Korban dari belakang dengan seutas tali dari belakang dan Saksi berhenti kemudian Terdakwa melarikan motor Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa membawa barang milik Saksi Korban berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha MIO Z No.Pol G-3919-NN warna Merah tahun 2018, Noka MH3SE88K0JJ00B295 dan Nosin E3R2E-1876771 atas nama Firman alamat Gg Dukuh 8 Rt 03/04 Cabawan Margadana Tegal;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan maksud untuk dimiliki sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Korban untuk membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke tempat kosnya di Desa Pacil, Kabupaten Tegal dan rencana akan dijual lewat postingan di akun media social Facebook milik Terdakwa seharga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang rencana akan digunakan untuk biaya pulang ke Medan;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa terhadap diri Saksi tersebut, Saksi mengalami luka memar bekas jeratan tali dileher dan mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan alternatif kesatu Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dimaksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

## Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja atau subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*) dan dapat dimintai pertanggung-jawaban pidana terhadap tindak pidana yang terbukti dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang yang bernama Yogi Pratama Sembiring Bin M Ridwan sebagai Terdakwa kemuka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini adalah benar Terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, serta dikaitkan dengan keterangan Terdakwa sendiri yang tidak keberatan atas identitas tersebut, sehingga dalam hal ini tidak terjadi *error in persona*, namun mengenai apakah Terdakwa dapat dipersalahkan mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

## Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada diluar penguasaan pemiliknya. Bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 02.22 Wib ketika Saksi Korban sedang berada di Jalan Raya Cabawan, Kelurahan Cabawan, Kecamatan Margadana, Kota Tegal, Saksi mendapatkan pesanan layanan aplikasi ojek online kemudian Saksi menjemput pemesan yaitu Terdakwa, lalu Saksi mengantar Terdakwa sampai ketempat tujuan yaitu di Jalan Jepara Kelurahan Cabawan Kecamatan Margadana Kota Tegal, sesampainya ditempat Terdakwa menjerat leher Saksi dari belakang dengan seutas tali dari belakang dan Saksi berhenti kemudian Terdakwa melarikan motor Saksi berupa 1 (satu ) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha MIO Z No.Pol G-3919-NN warna Merah tahun 2018, Noka MH3SE88K0JJ00B295 dan Nosin E3R2E-1876771 atas nama Firman alamat Gg Dukuh 8 Rt 03/04 Cabawan Margadana Tegal;

Menimbang bahwa kerugian yang Saksi Korban alami sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang bahwa dengan diambilnya barang berupa 1 (satu ) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha MIO Z No.Pol G-3919-NN warna Merah tahun 2018, Noka MH3SE88K0JJ00B295 dan Nosin E3R2E-1876771 atas nama Firman alamat Gg Dukuh 8 Rt 03/04 Cabawan Margadana Tegal oleh Terdakwa menunjukkan telah terjadinya perpindahan tempat ke dalam kekuasaan Terdakwa sehingga unsur mengambil telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” berarti bahwa sesuatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari si pembuat/Terdakwa (*in casu* terdakwa). Memiliki berarti pemegang barang atau orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik atau adanya niat untuk memiliki barang tersebut;



Melawan hak berarti perbuatan memiliki yang dikehendaki oleh siTerdakwa adalah bertentangan atau melawan hak kepemilikan dari pemilik yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap Terdakwa memesan layanan ojek online dari aplikasi GRAB untuk diantarkan ke kosan teman wanita Terdakwa yang beralamat di di Jalan Raya Cabawan, Kelurahan Cabawan, Kecamatan Margadana, Kota Tegal, setelah Saksi Korban menjemput lalu mengantar Terdakwa ke alamat tujuan, Terdakwa menjerat leher Saksi Korban dari belakang dengan seutas tali dari belakang dan Saksi berhenti kemudian Terdakwa melarikan motor Saksi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi Korban Ali Firdaus bin Abul Muchit untuk mengambil 1 (satu ) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha MIO Z No.Pol G-3919-NN warna Merah tahun 2018, Noka MH3SE88K0JJ00B295 dan Nosin E3R2E-1876771 atas nama Firman alamat Gg Dukuh 8 Rt 03/04 Cabawan Margadana Tegal tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dimaksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”**

Menimbang, bahwa pengambilan barang dalam pasal ini harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki tanpa ijin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif, maka apabila salah satu dari unsur ini sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur yang lain dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Ali Firdaus, Saksi Ferdinand Najmi Rafif dan didukung dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti di dapatkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu ) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha MIO Z No.Pol G-3919-NN warna Merah tahun 2018, Noka MH3SE88K0JJ00B295 dan Nosin E3R2E-1876771 atas nama Firman alamat Gg Dukuh 8 Rt 03/04 Cabawan Margadana Tegal dengan cara menjerat leher



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban menggunakan kabel charger handphone Vivo warna hitam hingga Saksi Ali Firdaus merasa kesakitan dan meninggalkan sepeda motornya;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang menjerat leher Saksi Korban hingga menimbulkan rasa sakit kepada Saksi Korban, menyebabkan

Saksi Korban meninggalkan sepeda motornya sehingga Terdakwa dengan mudah mengambil barang milik Saksi Korban;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dimaksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "Pencurian Dengan Kekerasan";

Menimbang bahwa oleh karena pledoi dari Terdakwa sebagian besar pada pokoknya hanya menyampaikan permohonan keringanan hukuman maka pledoi tersebut akan dipertimbangkan bersama sama dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa untuk memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 365 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN TgI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Yogi Pratama Sembiring Bin M Ridwan**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dengan Kekerasan” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Yogi Pratama Sembiring Bin M Ridwan** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu ) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha MIO Z No.Pol G-3919-NN warna Merah tahun 2018, Noka MH3SE88K0JJ00B295 dan Nosin E3R2E-1876771 atas nama FIRMAN Alamat Gg Dukuh 8 Rt 03/04 Cabawan Margadana Tegal beserta kunci dengan BPKB nya.

**Dikembalikan pada saksi Ali Firdaus Bin Abul Muchit;**

- . Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Senin tanggal 04 November 2024 oleh kami, Indah Novi Susanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Windy Ratna Sari, S.H., M.H., Srituti Wulansari, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Untung Rahardjo, S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadiri oleh Wiwin Dedy Winardi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Windy Ratna Sari, S.H., M.H.

ttd

Srituti Wulansari, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

ttd

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tgl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

H. Untung Rahardjo, S.H., M.M.